

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang bermacam-macam dari berbagai aspek. Keberagaman budaya ini terjadi karena banyaknya suku atau etnik yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Setiap suku tentunya memiliki agama, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan karakteristik yang berbeda-beda. Berbagai macam suku dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia membuat negara ini tidak lepas dari proses perkawinan silang. Perkawinan silang akan memunculkan dua konsep dalam sosiologi yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menghilangkan budaya lama kemudian membuat sebuah kebudayaan yang baru dalam keluarganya. Kemudian perkawinan ini juga bisa sampai pada tingkat akulturasi saja, yaitu peleburan dua unsur kebudayaan dimana setiap individu saling menerima budaya pasangannya dan tidak menghilangkan budaya aslinya (Fathoni Abdurrahmat, 2006:30).

Jacobus Ranjabar (2008) Perubahan sosial adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari Anitamika internal maupun eksternal, seperti perubahan dalam struktur sosial, norma, nilai, dan pola perilaku. Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah salah satu bentuk perubahan sosial yang menarik perhatian adalah munculnya perkawinan silang antara suku Jawa dan Lampung. Perkawinan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga yang terlibat, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Tradisi dan budaya yang berbeda antara kedua suku tersebut, ketika bersatu dalam suatu perkawinan, sering kali memunculkan adaptasi baru dalam hal upacara adat, bahasa, hingga pola interaksi sosial (Soerjono Soekanto, 2009:263). Akibatnya, terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang mungkin mempengaruhi solidaritas sosial, integrasi kekerabatan, serta persepsi identitas budaya di Desa tersebut.

Salah satu proses yang dapat menimbulkan perubahan sosial di masyarakat adalah perkawinan silang (*amalgamsi*) sehingga interaksi sosial antara masyarakat Jawa dan Lampung sering terjadi. Masyarakat suku Jawa

dan Lampung telah berinteraksi sejak lama, terutama karena letak geografis yang berdekatan. Seiring berjalannya waktu, interaksi ini semakin intensif dan membuka peluang bagi perkawinan silang. Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari beberapa suku yang beragam yaitu suku Jawa, Sunda, dan suku-suku lainnya dengan jumlah yang beragam. Adanya keberagaman suku dan kebudayaan tersebut membuat masyarakat saling berinteraksi sosial (Koentjaraningrat, 1999).

Sebelumnya, interaksi sosial di Desa Gunung Sugih lebih bersifat homogen antar sesama suku dan melakukan perkawinan *endogami* yaitu perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau pun seorang wanita melakukan perkawinan dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung. Tetapi pada saat ini dengan perkembangan zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku Lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku. Dengan adanya perkembangan zaman terjadilah perkawinan silang dan terjalin interaksi yang lebih beragam dan terbuka antar kelompok masyarakat yang beda suku. Proses interaksi yang terjadi antar suku pendatang yang mayoritas adalah suku Jawa tidak mungkin bisa dihindari. Hal itu disebabkan karena adanya ketergantungan dan sikap saling membutuhkan antara suku Lampung dengan suku Jawa. Hubungan diantara kedua suku Jawa dan Lampung menjadi lebih terbiasa dan terbuka seiring berjalannya waktu terjadilah pembauran antara suku Lampung dan suku Jawa.

Menurut Koentjaraningrat (2020:202) Akulturasi budaya terjadi karena adanya kontak budaya dari kedua suku tersebut sehingga kemudian terjadi pembauran secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terjadi perkawinan silang (*amalgamsi*) antara suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial pada masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan. Hal ini juga tidak terlepas dari interaksi dan kebiasaan hidup berdampingan, terjadi proses saling memahami dan menghargai budaya masing-masing, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling memiliki dan mencintai.

Menurut Panjaitan, Ade Putra dkk. (2014:14), Pepatah Jawa mengatakan "*witing tresno jalaran soko kulino*" memiliki makna bahwa cinta itu bermula dari kebiasaan atau kedekatan, maka tidak heran jika kemudian kebiasaan

berinteraksi antar suku Jawa dan Lampung menimbulkan perkawinan silang (*amalgamasi*). Begitu juga orang Lampung mengatakan "*maknyunyo mak judeu jamo jimo Lappung, ago sukeunyo gaweh lamun kak nikah jamo gham jadeike Lappung*" yang artinya tidak apa-apa jodohnya tidak sesama orang Lampung, mau suku apapun kalo udah nikah sama kita jadikan Lampung.

Dalam perkawinan *amalgamasi* itu sendiri akan berpengaruh pada kebudayaan yang dianut masing-masing pasangan tetapi tidak meninggalkan kebudayaan secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli yaitu Barth (1988:10), yang berpendapat bahwa, perbedaan-perbedaan kebudayaan tetap selalu ada walaupun kontak antar suku saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok suku itu terjadi. Dengan demikian, satu budaya tidak bisa menghindar dari sentuhan budaya lain sebab manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan masyarakat satu budaya dengan masyarakat budaya lainnya.

Dari hasil pra observasi dan juga wawancara terhadap salah satu tokoh adat suku Lampung, perkawinan silang antara suku Jawa dan Lampung ini memang sudah terjadi sejak lama di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Perkawinan silang ini telah menciptakan akulturasi budaya Jawa dan Lampung seperti tradisi, kebiasaan, nilai dan norma dari kedua suku mulai tercampur dan memunculkan budaya baru di Desa ini. Meskipun perpaduan tradisi dapat memperkaya budaya, Namun harus berhati-hati agar tidak terjadi hilangnya aspek-aspek budaya yang penting dan tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa nilai dan norma lama yang mulai terkikis akibat akulturasi budaya ini.

Perkawinan silang (*amalgamasi*) di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi cerminan adanya toleransi dan integrasi yang baik di antara masyarakat yang beragam latar belakangnya. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman. Perkawinan silang ini dapat menjadi wadah untuk saling memahami dan menghargai perbedaan adat, tradisi, dan budaya masing-masing pihak. Hal ini dapat memperkaya tradisi budaya dan kearifan lokal di Desa tersebut. Namun perkawinan silang juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, misalnya terkait perbedaan bahasa, kebiasaan, dan gaya hidup. Meskipun demikian, dengan adanya sikap saling terbuka, toleransi,

komunikasi yang baik dan saling pengertian, dan kemauan untuk beradaptasi, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi sehingga perkawinan silang tetap memberikan dampak positif bagi perubahan sosial masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sebenarnya terdapat banyak perkawinan yang melibatkan antar suku tetapi karena mayoritas penduduk di Desa ini adalah suku Jawa dan terbanyak kedua yaitu suku Lampung, sehingga perkawinan silang (*amalgamasi*) yang sering terjadi yaitu antara suku Jawa dan Lampung.

Penelitian seperti ini sebelumnya pernah dilakukan Abdul azis, yang berjudul "Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian *Civic Education* di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur" yang membahas tentang kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu ada juga seperti, Mardiana, yang berjudul "Legitimasi Perkawinan Campuran Antar Etnis Dayak Dengan Etnis Jawan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat" yang membahas tentang adanya mobilitas penduduk dan melalui program Transmigrasi sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antar etnis. Terdapat juga penelitian Lanang Yulian Saputra, yang berjudul "Pernikahan *Amalgamasi* studi pada pasangan nikah antara suku Jawa dan Lampung di Kecamatan Metro Timur" yang membahas tentang faktor penyebab pernikahan amalgamasi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, faktor yang disengaja dan faktor yang tidak disengaja dan dampak dari pernikahan *amalgamasi* yaitu dampak positif dan negatif.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang perkawinan silang (*amalgamasi*) sudah ada yang melakukannya. Tentu dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan konsep yakni, membahas tentang perkawinan *amalgamasi*. Tetapi ada yang menjadikan perbedaan dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaruh perkawinan silang (Jawa-Lampung) terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai pengaruh perkawinan silang Jawa dan Lampung terhadap

perubahan sosial masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, karena penting dilakukan untuk memahami bagaimana perkawinan silang Jawa dan Lampung terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami tentang perkawinan silang (*amalgamasi*) Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat diasumsikan bahwa mengenai perkawinan silang antara suku Jawa dan Lampung terhadap perubahan sosial, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai fenomena perkawinan silang antara suku Jawa dan Lampung yang mengakibatkan perubahan sosial. Maka hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Perkawinan Silang (Jawa-Lampung) Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Perkawinan silang (*amalgamasi*) Jawa dan Lampung mengakibatkan perubahan sosial”.

C. Rumusan Masalah

Perkawinan silang antara masyarakat suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih memperlihatkan adanya interaksi budaya yang menarik. Meskipun terdapat perbedaan adat istiadat, kedua suku ini tetap dapat melaksanakan ritual perkawinan secara harmonis. Namun, dalam praktiknya, perkawinan silang ini masih menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan tradisi. Walaupun demikian, perkawinan antara suku Jawa dan Lampung tetap berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perkawinan adat Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
4. Bagaimana perubahan sosial akibat terjadinya perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perkawinan adat Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk menganalisis proses pelaksanaan perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
4. Untuk menganalisis perubahan sosial akibat terjadinya perkawinan silang suku Jawa dan Lampung di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang melakukan perkawinan silang (*amalgamsi*) suku Jawa dan Lampung, untuk saling menghargai dan memahami perbedaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan terhadap kajian sosiologi keluarga, dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya jika melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi tokoh masyarakat, seperti tokoh adat Lampung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bahan pengarahannya kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan silang (*amalgamasi*).
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan dalam membina hubungan perkawinan silang (*amalgamasi*) yang saling menerima dan menghargai perbedaan.
- c. Bagi instansi *stakeholder* yang terkait (camat maupun lurah) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tujuan dan manfaat dari perkawinan silang (*amalgamasi*) antar suku Jawa dengan Lampung.
- d. Bagi peneliti sebagai referensi mahasiswa lain yang ingin menjadikan bahan rujukan dan mengadakan penelitian dibidang perkawinan silang (*amalgamasi*).

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sifat Penelitian :	Kualitatif
Objek Penelitian :	Pengaruh Perkawinan Silang (Jawa-Lampung) Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Subjek Penelitian :	Tokoh adat suku Lampung, pasangan suami istri pelaku perkawinan silang (<i>amalgamasi</i>), masyarakat suku Jawa.
Tempat Penelitian :	Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Waktu Penelitian :	Tahun 2024